DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

Alamat : Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber 45611 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865

Sumber 45611

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 188.342 /DPRD- 10/2006

TENTANG

KELOMPOK KERJA KEGIATAN
PENELITIAN DAN PENGKAJIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

Menimbang : bahwa untuk memperoleh efisiensi dan efektivitas dalam Penelitian dan Pengkajian Rancangan Peraturan Daerah, dipandang perlu membentuk Kelompok Kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Diundangkan dalam Berita Negara Tahun 1950 tanggal 18 Agustus 1950).

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2004 tanggal 8 Nopember 2004 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon sebagaimana yang telah diubah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2005.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengkajian Rancangan Peraturan Daerah, dengan Kelompok Kerja dan materi garapan sebagai berikut :

KELOMPOK I

a. Susunan Personalia

1	H. Tasiya Soemadi, SE.	Ketua
2	H. Tatang Rustana	Wakil Ketua
3	Nurul'ain Akyas, Lc.	Sekretaris
4	H. Akhmad Jajuli, Bc.Ak.	Anggota
5	Aan Setiyawan, S.Si.	Anggota
6	Hj. Herawati	Anggota
7	Rita Komala, SH.	Anggota
8	Billy Setiadi, SH.	Anggota
9	Wartono	Anggota
10	Drs. Masykur Ibnu Ilyas	Anggota
11	Mukhamad Naufal	Anggota
12	H. Abdullah Masrur	Anggota
13	Hj. Aam Amiyati	Anggota
14	H. Sjamsuri Hadisupeno	Anggota
15	H. Syahroni Ridwan	Anggota
16	M. Arif Rahman, ST.	Anggota
17	Junaedi, ST.	Anggota
18	Mawardi, SH.	Anggota
19	H. Zaky Udin Masykuri	Anggota
20	Drs. H. Akidham Saidi	Anggota
21	Yon Mulyono	Anggota
22	Erawan	Anggota

b. Materi Garapan

1. Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 53 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Pelelangan Ikan dan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 54 Tahun 2001 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan
2. Raperda tentang Pemberian Biaya Pemungutan
3. Raperda tentang Pemberian Kuasa kepada Menteri Dalam Negeri untuk Mengelola Yayasan Purna Bhakti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

KELOMPOK II

a. Susunan Personalia

1	Drs. H. Nurudin Siraj, MSi	Ketua
2	H. Mustofa, SH.	Wakil Ketua
3	Drs. H. A. Aziz Ridwan	Sekretaris
4	Handi Wiyono	Anggota

5	H. Yoyo Siswoyo	Anggota
6	Toto Satori	Anggota
7	Ipin Nasripin, SH.	Anggota
8	Aceng Sudaman	Anggota
9	Rd. Bana, SmHk.	Anggota
10	Drs. H. Takbir	Anggota
11	Eli Hurriyyati, S.Ag.	Anggota
12	Drs. H. Radjudin	Anggota
13	Dra. Hj. Fikriyah	Anggota
14	Drs. H. A. Halim Falatehan, MM.	Anggota
15	H. Rusmanto Alwi, SH.	Anggota
16	Nasirudin	Anggota
17	Muslich Marzuki Mahdhor, Lc.MAg.	Anggota
18	Julie Puspha Anggraeni, SP.	Anggota
19	Rodjichi	Anggota
20	Drs. H. Fatchurrohman	Anggota
21	H. Abdus Shomad	Anggota
22	Ade Firmansyah	Anggota

b. Materi Garapan
 1. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana
 2. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana
 3. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 33 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana

KEDUA : Tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA yaitu :
 a. Meneliti dan Mengkaji Rancangan Peraturan Daerah sesuai dengan bidang garapan masing-masing Kelompok Kerja;
 b. Laporan hasil penelitian dan pengkajian Kelompok Kerja sebagai bahan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah untuk mengadakan perubahan dan atau penyesuaian Rancangan Peraturan Daerah dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengkajian Peraturan Daerah Tahap Pertama diberikan selama 6 (enam) hari kerja terhitung mulai tanggal 5 April sampai dengan 13 April 2006.

KEEMPAT : Anggaran yang timbul akibat Keputusan ini, dibebankan pada APBD Kabupaten Cirebon Pos Sekretariat DPRD.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dipandang perlu akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 4 April 2006

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON
KETUA,



H. TASIYA SOEMADI, SE.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Yth. Sdr. Bupati Cirebon di Sumber;
2. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.